

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan yang bisa ditarik:

1. Problematika penanggulangan ODGJ yang terlantar/menggelandang di Kecamatan Ranomeeto disebabkan oleh dua problem yaitu, Problematika struktural dan problematika sosial. Kurang terwujudnya kerjasama secara konkrit antara Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial dalam penanganan secara langsung dilapangan. Juga kurangnya edukasi yang diberikan pemerintah mengenai kesehatan jiwa yang mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat terkait penanggulangan yang seharusnya diberikan kepada para penderita gangguan jiwa agar tidak membiarkan ODGJ berkeliaran ataupun mengurungnya didalam rumah. Tidak lupa juga dengan faktor ekonomi yang menghambat proses penanggulangan ataupun pengobatan terhadap ODGJ.
2. Perlakuan terhadap ODGJ di Kecamatan Ranomeeto berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa ditinjau dari perspektif almaslahah, yaitu suatu konsep yang senantiasa dijadikan pertimbangan utama oleh para ahli dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum Islam saat ini.. Dalam penelitian ini menunjukan kurangnya edukasi dari pemerinah serta kesadaran masyarakat dalam memfasilitasi dan membantu ODGJ untuk mendapatkan fasilitas yang cukup sebagaimana masalah yang mengambil manfaat tetapi dalam hal ini pemerintah dan masyarakat sangat kurang dalam memberi kemaslahatan bagi para ODGJ.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kendala atau kekurangan, antara lain sebagai berikut:

1. Mengalami Kesulitan dalam melakukan wawancara terhadap keluarga penderita gangguan jiwa, dikarenakan tidak semua keluarga ODGJ bersedia untuk diwawancara
2. Penulis kesulitan dalam mengumpulkan data lapangan dikarenakan lokasi yang cukup jauh
3. Penulis juga masih kurang mempelajari peraturan dan regulasi yang relevan dengan penelitian ini.

5.3 Saran

1. Hendaknya menguatkan kerjasama antar instansi khususnya Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial dalam penanganan ODGJ khususnya yang terlantar agar terwujudnya kerjasama yang konkrit sesuai dengan aturan yang ada.
2. Hendaknya pemerintah atau tim puskesmas yang bertugas di kecamatan agar lebih memperhatikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kesehatan jiwa agar terwujudnya kesadaran dalam masyarakat, mulai dari menjaga kesehatan agar tetap sehat, memberikan pemahaman untuk tidak membiarkan keluarga yang menderita gangguan jiwa berkeliaran dijalanan, serta menginformasikan kepada masyarakat bahwa masyarakat yang terkendala dalam ekonomi untuk pengobatan ODGJ itu dapat diberikan bantuan oleh pemerintah, agar dapat mencegah peningkatan Penderita gangguan jiwa khususnya di kecamatan ranomeeto.

3. Membuatkan rumah untuk para ODGJ yang terlantar dikarenakan Rumah sakit Jiwa yang hanya ada satu Di Provinsi yang dimana kuota Rumah sakit juga sangat terbatas.

